



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Manado 16 Oktober 1995 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 22 Mei 1995 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan Teknisi di PT Media Nusantara Citra tbk, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 171/23/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014;

Hal 1 dari hal 12 Putusan No: 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kelurahan Karama, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kelurahan Baling, sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxxx, (laki-laki) berumur 5 tahun;
 - 3.2. xxxxx, (laki-laki) berumur 2 tahun;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat sebagaimana pengakuan Tergugat kepada teman Tergugat melalui chattingan media social (*Facebook Messenger*)
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen tinggi dimana kerap melontarkan kata-kata kasar baik berupa makian dan hinaan terhadap diri Penggugat bahkan kerap diikuti dengan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk suka berjudi yaitu judi *online* dan sering mengonsumsi minuman keras (miras) serta sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang hasil pendapatan Tergugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp600.000 setiap bulan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan November 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, dan d

Hal 2 dari hal 12 Putusan No: 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidaire:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Muhtar Tayib, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang-sidang lanjutan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor

Hal 3 dari hal 12 Putusan No: 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.G/2021/PA.Mdo yang dibacakan di ruang sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan dengan perubahan pada posita angka 5, yaitu puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Selanjutnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena sudah tidak pernah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/23/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

B. Saksi

1. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di Kelurahan Karame, kemudian tinggal di kos-kosan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Bailang;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Penggugat;

Hal 4 dari hal 12 Putusan No: 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian kepada Penggugat bahkan saat bertengkar Tergugat memukul penggugat. Selain itu Tergugat sering mengonsumsi minuman keras (miras) dan sering kali pulang ke rumah saat subuh dalam kondisi mabuk berat. Tergugat juga tidak terbuka mengenai penghasilannya dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di Kelurahan Karame, kemudian tinggal di kos-kosan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Kelurahan Bailang;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramen kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian kepada Penggugat bahkan saat bertengkar Tergugat memukul penggugat. Selain itu

Hal 5 dari hal 12 Putusan No: 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengonsumsi minuman keras (miras) dan sering pulang ke rumah saat subuh dalam kondisi mabuk berat. Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi dengan Mediator bernama Drs. H. Muhtar Tayib, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Februari 2021, tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah). Alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Hal 6 dari hal 12 Putusan No: 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Materai. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Penggugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Manado dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menggugat cerai suaminya (Tergugat) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat memiliki sifat temperamen tinggi dimana kerap melontarkan kata-kata kasar baik berupa makian dan hinaan terhadap diri Penggugat bahkan kerap diikuti dengan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan buruk suka berjudi yaitu judi *online* dan sering mengkonsumsi minuman keras (miras) serta sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat dan Tergugat tidak terbuka tentang hasil pendapatan Tergugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp600.000 setiap bulan kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan hanya pada saat mediasi dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut karena itu pemeriksaan tetap dilanjutkan

Hal 7 dari hal 12 Putusan No: 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil / bukti-bukti yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dekat dengan Penggugat untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx. Saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.1, telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga

Hal 8 dari hal 12 Putusan No: 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian kepada Penggugat hingga memukul Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras (miras) yang sering kali pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 / selama 1 tahun dan tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas patut dipastikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak dengan berpisah

tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat maka merupakan indikasi bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri, sehingga berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara ke duanya;

Hal 9 dari hal 12 Putusan No: 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam hubungan suami istri yang sedemikian itu tidak akan banyak memberikan manfaat baik bagi Penggugat dan Tergugat, maupun bagi anak yang dilahirkannya, dan sebaliknya justru akan menghadirkan mafsadah bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mencegah kemadharatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَيَّانٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَوْلا ضِرَارًا " (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْذَائِرُ قُطَيْبِي)

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 10 dari hal 12 Putusan No: 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sedangkan Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315,000.00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Satrio A.M karim, sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H., M.H., dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 11 dari hal 12 Putusan No: 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H., M.H.

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp.175.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.315.000,00

Hal 12 dari hal 12 Putusan No: 56/Pdt.G/2021/PA.Mdo